

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Paparan Teori

1. Aktiva Produktif

a. Pengertian Aktiva Produktif

Undang undang PBI No. 5/7/PBI/2003 pasal 1 ayat 4 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah menyatakan bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva produktif merupakan suatu aset pada bank yang dapat menghasilkan sehingga dapat berkembang melalui instrumen-instrumen yang telah disebutkan pada undang-undang tersebut.

b. Jenis-Jenis Aktiva Produktif

Bank syariah adalah lembaga keuangan dimana dalam mekanisme produknya dapat dilakukan dengan cara jual beli atau memberikan dana untuk investasi. Dengan demikian beragam model transaksi menunjukkan

peluang besarnya aktiva yang dapat diproduktifkan. Berikut jenis-jenis aktiva produktif:

a) Pembiayaan

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, selain istilah utang-piutang juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹ Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berikut adalah jenis jenis pembiayaan menurut akadnya:

(1) Pembiayaan menurut akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan tertentu yang sesuai syariah, dengan

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam penyaluran dana pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1 huruf c menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

(2) Pembiayaan menurut akad *musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Musyarakah*, Undang-Undang perbankan syariah pasal 19 ayat 1

huruf c menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

(3) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual mengkonfirmasi terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, Undang-Undang perbankan syariah pasal 19 ayat 1 huruf d menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

(4) Pembiayaan berdasarkan akad *salam*

Akad *salam* adalah transaksi jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih secara penuh.

Undang-Undang perbankan syariah Pasal 19 ayat 1 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

(5) Pembiayaan berdasarkan akad *Istisna'*

Akad *istisna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1 huruf d, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad *Istisna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustasni'*) dan penjual atau pembuat (*sani'*)

(6) Pembiayaan berdasarkan akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Dalam menyalurkan pembiayaan *ijarah*, Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1 huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

(7) Pembiayaan berdasarkan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Dalam menyalurkan pembiayaan untuk penyewaan barang bergerak atas barang tidak bergerak, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasar. arkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

(8) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*

Akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam rangka waktu tertentu.

Dalam meyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1 huruf e, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.²

b) Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*.³ Berikut penjelesannya:

(1) Piutang *murabahah*

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/ 19/ PBI/ 2007 pasal 3 menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank syariah, disebutkan definisi *murabahah* yaitu:

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 192.

³ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 146.

“*Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.”⁴

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun ada kemungkinan nasabah tidak memiliki uang untuk membayar utangnya. *murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya terkait dan kesepakatan atas laba.⁵

(2) *Piutang salam*

Akad *salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Undang-undang perbankan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Sebagaimana halnya

⁴ Mustika Rimadhani, “*Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008. 01. 2011. 12*,” *Jurnal Media Ekonomi*, Vol 19 No. 1 (April 2011), h. 33.

⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, ..., h. 23.

definisi akad *murabahah*, modifikasi produk perbankan syariah memberikan definisi akad salam dari segi transaksi *salam*, sedangkan UU perbankan syariah memberikan definisi akad *salam* dari pengertian produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah.⁶

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.⁷

⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah, ...*, h. 207.

⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 89.

(3) Piutang *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. *Istishna* adalah akad jual beli atas dasar pesanan antar nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah. Bank akan meminta produsen untuk membuatkan barang pesanan sesuai dengan permintaan nasabah. Setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.

Ketentuan umum pembiayaan *Istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istisna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.⁸

(4) Piutang *Ijarah*

Ijarah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

(a) *Ijarah*

⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh, ...*, h. 90.

Ijarah adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atau suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atau pemilikan barang yang menjadi objek *ijarah*.⁹

(b) *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik*

Transaksi yang disebut dengan *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT) adalah sejenis perbandingan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhir pembayarannya menjadi kepemilikan barang oleh penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya, *ijarah* dan janji menjual; nilai sewa yang

⁹ Anna Nurlita, *Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 17 No. 1, (September, 2013). h. 4.

mereka tentukan dalam *ijarah*; harga barang dalam transaksi jual; dan kapan kepemilikan dipindahkan.¹⁰

c) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008 menyatakan bahwa SBSN adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Asset SBSN adalah objek SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah atau bangunan maupun selain tanah atau bangunan.¹¹ Adapun tujuan penerbitannya menurut undang-undang adalah untuk membiayai APBN dan proyek-proyek pemerintah. Artinya penerbitan SBSN bisa digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum (*general financing*) untuk menutup defisit anggaran dan secara khusus dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Jenis akad atau struktur kontrak SBSN yang dapat diterbitkan oleh pemerintah antara lain yaitu (1) sewa hak atas asset (*ijarah*), (2) kerja

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 118.

¹¹ Rudi Bambang Trisilo, *Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN)*, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* , Vol. 4 No. 1 (2014), h. 35.

sama penyediaan modal (*mudharabah*), (3) kerja sama penggabungan modal (*musyarakah*) dan (4) jual beli aset sebagai obyek pembiayaan (*istisna'*).

Sampai saat ini pemerintah sudah menerbitkan tujuh jenis SBSN, sebagai berikut:

(1) Sukuk Ritel

Sukuk Ritel (Sukri) adalah sukuk negara yang ditujukan sebagai instrumen investasi bagi WNI noninstitusi atau nonkorporasi dan pembelian sukri melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Pembelian dengan nilai minimal Rp5 juta dan maksimal Rp5 miliar. Kupon bersifat *fixed rate*, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan.

(2) *Islamic Fixed Rate* (IFR)

IFR adalah jenis sukuk negara yang dijual kepada investor institusi/korporasi institusi melalui proses lelang dan penempatan langsung (*private placement*). Jatuh tempo Sukuk Negara seri IFR lebih dari satu tahun.

(3) Surat Pembendaharaan Negara Syariah (SPNS)

SPNS atau bisa juga disebut SBSN dalam jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo hanya sampai

dengan 12 bulan, dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

(4) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI adalah penerbitan SBSN dengan metode penempatan langsung (*private placement*) pada Dana Abadi Umat (DAU) berdasarkan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Sukuk jenis ini tidak dapat diperdagangkan.

(5) *Project Based Sukuk* (PBS)

PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara. SBSN jenis ini dijual kepada investor institusi atau korporasi, baik melalui mekanisme lelang maupun penempatan secara langsung (*private placement*).

(6) Sukuk Valas (*Global Sukuk*)

Sukuk Valas atau global sukuk adalah SBSN yang diterbitkan dalam mata uang atau valuta asing di pasar internasional sebagai pasar perdana. Tingkat imbal hasil (*yield*) bersifat tetap dan dapat diperdagangkan (*tradable*).

(7) Sukuk Tabungan

Sukuk Tabungan merupakan perluasan dari sukuk ritel yang diterbitkan untuk ditujukan kepada investor atau pembeli individu atau noninstitusi dengan syarat WNI. Dibandingkan dengan sukuk ritel, instrumen ini lebih terjangkau karena minimum pembeliannya lebih rendah (Rp2 juta). Imbal hasil bersifat tetap dengan jangka waktu 2 tahun. Instrumen ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo.¹²

d) Penempatan Pada Bank Lain

Menurut Undang-Undang PBI No. 5/7/PBI/2003 Pasal 1 ayat 15 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, yang dimaksud dengan penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau bank pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro atau tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikasi investasi mudharabah antarbank (sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Indra Bastian Suhardjono, penempatan pada bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk *interbank call money*, tabungan

¹² Wurjanto Nopijantoro, *Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS) Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur*, Substansi, Vol. 1 No. 2 (2017), h. 393.

deposito berjangka atau bentuk lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Penempatan dana tersebut dapat berupa simpanan berjangka dan sejenis lainnya.¹³

e) Penyertaan Modal

Menurut Undang-Undang PBI No. 5/ 7/ PBI/ 2003 Pasal 1 Ayat 16 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah menyatakan bahwa penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bounds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Adapun perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah antara lain bank syariah, bank pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

¹³ Ria Maria, *Pertumbuhan DPK, Pinjamam Diterima, Penempatan Pada Bank Lain, Surat Berharga Dan Kredit Untuk Pertumbuhan Efisiensi Pada Bank Pemerintah Daerah*, Journal Of Business and Banking (Mei 2013), Vol. 3 No. 1, h. 111.

f) Penyertaan modal sementara

Menurut Undang-Undang PBI No. 5/ 7/ PBI/ 2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah Pasal 1 Ayat 17 menyatakan bahwa penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bounds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

g) Transaksi Rekening Administratif

Menurut Undang-Undang PBI No. 5/ 7/ PBI/ 2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah Pasal 1 Ayat 21 menyatakan bahwa transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari atas bank garansi, akseptasi / endosemen, *Irrevocable Letter Of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

Letter Of Credit (L/C) merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-

impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Kegunaan L/C adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangannya.

Secara umum, L/C merupakan pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importer) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir).¹⁴

Bank Garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.¹⁵

Akseptasi bank merupakan wesel yang dikeluarkan bank dan bank berjanji untuk melakukan pembayaran sesuai jangka pendek kepada

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 143.

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ..., h. 147.

pemegang akseptasi bank sejumlah nilai nominalnya pada saat maturitas.¹⁶

h) Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)

Menurut Undang-Undang PBI No. 2/ 9/ PBI/ 2000 mengatur tentang SWBI. SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan islam. Bank Indonesia melaukan operasi pasr untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan, maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut (SWBI).¹⁷

2. Manajemen Dana Bank Syariah

a. Pengertian Sumber Dana Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan fungsi lainnya, sehingga dapat dikatakan bank berperan sebagai lembaga intermediasi. Menghimpun yang dimaksud

¹⁶ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Praedana Media Group, 2009), h. 206.

¹⁷ Agustinar, *Analisis Pengaruh Dpk, Npf, Swbi Dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2014)*, *Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 2 (2016), h. 271-272.

disini adalah mencari dana (uang) dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan yakni giro, tabungan dan deposito. Sedangkan menyalurkan dana yang dimaksud disini adalah memberikan kembali dana yang telah dihimpun tersebut dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip bank masing-masing. Bagi bank, dana merupakan darah dalam tubuh badan dan persoalan paling utama, karena adanya sumber dana bank adalah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya seperti pembiayaan dan lain sebagainya.

Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Dalam praktiknya dana yang tersedia sangat beragam dengan berbagai persyaratan pula. Dalam hal ini bank harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana dibutuhkan, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan.¹⁸

Pengertian sumber dana bank menurut Kasmir adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana itu tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasionalnya, dana dapat pula diperoleh dari

¹⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 69

modal sendiri yaitu dengan tujuan dari penggunaan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung dan harus dilakukan secara tepat.¹⁹

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditas melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*) hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga yang memandang bahwa “uang mengembang biakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak, untuk menghasilkan keuangan uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa, dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.²⁰

Menurut Kuncoro dan Suharjono, dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran / penempatan dana.

¹⁹ Umar Hi Salim, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Pada PT. Bank UOB Indonesia Di Samarinda*, Research Journal and Business Manajement (RJABM), Volume 1 No. 2 (Desember 2017), h. 203.

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabeta bekerja sama dengan Tazkia Institut, 2002), h. 53.

Menurut Ismail, Sumber dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1) Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana sendiri disebut juga dengan dana modal atau dana pihak pertama. Menurut Ismail dana pihak pertama merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank.

2) Dana Pinjaman (Dana Pihak Kedua)

Pinjaman dana yang berasal dari bank lain dapat berupa *Call Money*, yakni pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang dari bank lain melalui *intercall bank money market*. Selain itu juga dana pinjaman dapat berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBI), yakni kredit yang diberikan bank Indonesia, terutama kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

3) Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, yakni merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas yang meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.²¹

²¹ Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Di Indonesia*, JESTT, Vol. 2 No. 8, (Agustus 2015), h. 646.

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana ini merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana.²²

Menurut Irham Fahmi, dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dimiliki oleh bank), sehingga dapat dikatakan bank meminjam uang kepada publik atau masyarakat.²³ Dengan demikian, ketidakadaan sumber dana pihak ketiga akan mengancam kegiatan operasional bank, karena sumber dana pihak ketiga merupakan dana terbesar sebagai alat untuk menjalankan kegiatan operasional bank itu sendiri.

Secara teknis, penghimpunan dana pihak ketiga pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Dalam bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk,

²² Maltuf Fitri, *Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Jurnal Economica, Vol. VII, Edisi 1 (Mei 2016), h. 80.

²³ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.53.

melainkan atas dasar prinsip yang digunakan. Dengan demikian prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip *Wadiah*

Wadiah terdiri dari dua jenis yaitu:

- a) *Wadiah Yad Al Amanah*, yakni merupakan titipan murni, barang atau dana yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya.
- b) *Wadiah Yad Dhamanah*, yakni merupakan pengembangan dari *wadiah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana bank dapat memberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. *Wadiah Yad Dhamanah* dalam usaha bank islam dapat diaplikasikan pada rekening giro (*current account*), dan rekening tabungan (*saving account*), bank dapat

menggunakan titipan tersebut terbatas, karena pemilik barang/dana bisa mengambil barang/dananya sewaktu-waktu melalui cek, bilyet giro atau pemindahbukuan lainnya.²⁴

2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan kemudian digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) *Mudharabah Mutlaqah*, prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- b) *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet*, Jenis ini adalah simpanan khusus yang pada dasarnya pemilik simpanan tersebut dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang perlu

²⁴ Siti Aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah, Vol. V. No. 1 (April 2016), h. 113.

dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau akad tertentu.

- c) *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*, yakni simpanan yang penyaluran dananya langsung diberikan kepada pelaksana usaha. Pada simpanan ini, pelaksana usaha dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.²⁵

c. Jenis-Jenis Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari pihak ketiga ini dapat dicari dengan mudah juga tersedia banyak pada masyarakat. Dengan demikian untuk menarik minat masyarakat untuk menghimpun dananya pada suatu bank, maka terdapat jenis-jenis penghimpunan dana pihak ketiga yang meliputi:

1) Penghimpunan Dana Giro Syariah

a) Definisi

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

²⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 31.

b) Fitur dan Mekanisme

(1) Giro atas dasar akad *wadiah*

- (a) bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- (b) bank tidak diperkenankan menjajikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- (c) bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- (d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
- (e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

(2) Giro atas dasar akad *mudharabah*

- (a) bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- (b) pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati

- (c) bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- (d) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

c) Tujuan / Manfaat

(1) Bagi bank

- (a) Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- (b) Salah satu sumber penb. dapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah.

(2) Bagi nasabah

- (a) Memperlancar aktivitas pembayaran dan penerimaan dana.
- (b) Dapat memperoleh bonus atau pembagian hasil keuntungan dari bank.

2) Penghimpunan Dana Tabungan Syariah

a) Definisi

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b) Fitur dan Mekanisme

(1) Tabungan atas dasar akad *wadiah*

- (a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana.
- (b) bank tidak diperkenankan menjajikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- (c) bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- (d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
- (e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

(2) Tabungan atas dasar akad *mudharabah*

- (a) bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
 - (b) pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
 - (c) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
 - (d) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - (e) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- c) Tujuan / Manfaat
- a) Bagi bank
 - (a) Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.

(b) Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

b) Bagi nasabah

(a) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer dan pembayaran transaksi yang fleksibel.

(b) Dapat memperoleh bonus atau pembagian hasil keuntungan dari bank.

3) Penghimpunan Dana Deposito Syariah

a) Definisi

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

b) Fitur dan Mekanisme

(1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

(2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa

batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).

- (3) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- (4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- (5) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- (6) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- (7) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

c) Tujuan / Manfaat

(1) Bagi bank

Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah.

(2) Bagi nasabah

Alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.²⁶


B. Hubungan Antar Variable

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

Secara langsung dana pihak ketiga akan selalu mengikat pada aktiva produktif yang merupakan sumber aset yang dapat menguntungkan pihak bank secara berkala. Hal ini teruji dalam penelitian Gampito (2014) yang menyatakan bahwa DPK yaitu giro, tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah. Artinya kenaikan DPK akan menyebabkan kenaikan pula pada aktiva produktif yang telah disalurkan dananya melalui DPK, begitu pula sebaliknya apabila jumlah DPK yang diperoleh oleh suatu bank menurun, maka aktiva produktif yang disalurkan dananya pun akan menurun mengikuti arus turunnya DPK.

²⁶ Muhamad, *Manajemen Dana*, ..., h. 32.

Proses Antar Variabel



Gambar 2.1

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang telah diteliti oleh Gampito dengan judul “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah Di Sumatera Barat*” menyatakan bahwa hasil uji serempak atau bersama-sama yang diperoleh dari variable DPK terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Sumatera Barat, sekitar 88% variable DPK dapat menjelaskan penyaluran dana perbankan syariah di Sumatera Barat, sedangkan 12% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut. Hasil uji individu atau parsial juga menyatakan bahwa variable tabungan dan deposito berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Sumatera barat, sedangkan variable giro tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Sumatera Barat.²⁷

Dari penelitian tersebut dapat terlihat bahwa DPK dapat berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana, dengan demikian ada kaitan dengan penelitian yang terdapat pada skripsi ini, yang membedakan pada penelitian ini yaitu terdapat pada variabel *dependent* yakni aktiva produktif.

2. Hasil penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Qolby yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode

²⁷ Gampito, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Sumatera Barat*, JURIS, Vol. 13 No. 1 (Juni 2014), h. 48.

Tahun 2007-2013". Hasil diperoleh menunjukkan bahwa dalam jangka panjang secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Syariah (SWBI) dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan.²⁸

Dari penelitian tersebut dapat juga terlihat bahwa DPK, SWBI dan *Return On Assets* (ROA) dapat mempengaruhi pembiayaan. Maka terdapat kaitan dengan skripsi ini yakni pada pengaruh DPK terhadap pembiayaannya. Akan tetapi pada penelitian ini akan dibahas mengenai aktiva produktif secara keseluruhan, tidak hanya mengenai pembiayaan.

D. Hipotesis

Berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

Hipotesis Alternatif (Ha) : terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap aktiva produktif.

Hipotesis Nol (Ho) : tidak terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap aktiva produktif.

²⁸ Muhammad Luthfi Qalby, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*, Jurnal Optimal, Vol. 3 nomor 1 (Maret, 2010), h. 9.